



# BUPATI ACEH SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN  
NOMOR 242 TAHUN 2014

## TENTANG

### PENETAPAN PENERGERIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, maka perlu keberadaan dan status penergerian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas Swasta yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 421/ 1656/ 2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Penetapan Penergerian Sekolah dan berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Penergerian Sekolah dalam Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 896/ 1655/ 2014 tanggal 2 Juli 2014, perihal Penetapan Penergerian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas dalam Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu menetapkan Penergerian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas dalam Kabupaten Aceh Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Kabupaten Aceh Selatan, dengan Nama Sekolah, Nomor Izin Operasional Sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing Kepala dan Komite Sekolah harus bertanggung jawab terhadap kelancaran sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 21 Juli 2014





LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN  
NOMOR 242 TAHUN 2014  
TANGGAL 21 JULI 2014  
TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS DALAM KABUPATEN  
ACEH SELATAN

**NAMA - NAMA PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD)  
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN**

NO.	NAMA SEKOLAH	NOMOR IZIN OPERASIONAL	ALAMAT SEKOLAH
1.	SD Negeri Ladang Luah Kluet Utara	421.1/1639/2014	Kluet Utara
2.	SD Negeri le Alem Trumon Timur	421.1/1638/2014	Trumon Timur
3.	SD Negeri Blang Geulinggang, Sawang	421.1/1637/2014	Kecamatan Sawang
4.	SMA Negeri 1 Kota Bahagia	421.1/1640/2014	Kecamatan Kota Bahagia
5.	SMA Negeri 2 Meukek	421.1/1641/2014	Kecamatan Meukek
6.	SMA Negeri 2 Samadua	421.1/1642/2014	Kecamatan Samadua
7.	SMA Negeri Unggul Darussa'adah Kluet Raya	421.1/1643/2014	Kecamatan Pasieraja
8.	SMA Negeri 1 Trumon Tengah	421.1/1644/2014	Kecamatan Trumon Tengah
9.	SMA Negeri Unggul Hidayatul Ilmi Trumon	421.1/1645/2014	Kecamatan Trumon

  
BUPATI ACEH SELATAN,  
T. SAMA-INDRA